



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Brawijaya memiliki kekayaan intelektual yang sangat besar dan beragam serta memiliki potensi pengembangan yang sangat besar;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi kekayaan intelektual di lingkungan Universitas Brawijaya, perlu pengelolaan yang baik dan transparan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1122);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum untuk memproduksi, melakukan pemanfaatan, maupun menggunakan sendiri hasil karya intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan produk-produk dibidang perdagangan barang dan jasa yang terdiri atas paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan.
4. Kerja Sama adalah suatu kegiatan antara pihak dari UB dengan mitra kerja sama dengan asas saling memberi manfaat.
5. Sivitas UB adalah masyarakat UB yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
6. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang HKI kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
7. Penerima Lisensi adalah individu, perusahaan, badan usaha, lembaga, pemerintah yang mendapatkan izin dari UB untuk melakukan produksi, distribusi, pemasaran, penjualan maupun jenis pemanfaatan kekayaan intelektual lainnya yang berdasarkan suatu perjanjian Kerja Sama atau pengalihan Lisensi kekayaan intelektual.
8. Penghasil Kekayaan Intelektual adalah setiap orang, kelompok, dan/atau badan/lembaga/unit/pusat yang menghasilkan invensi, ciptaan, karya, dan desain.
9. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan untuk menggunakan dan melaksanakan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UB.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
13. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan HKI UB.

14. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa atas suatu kekayaan intelektual yang dihasilkan.
15. Gross Profit adalah selisih pendapatan penjualan dikurangi harga pokok penjualan.
16. Gross Margin adalah Gross Profit dibagi pendapatan penjualan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjadi:

- a. pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan UB; dan
- b. pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap proses Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Kekayaan Intelektual di lingkungan UB meliputi:

- a. perolehan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pembagian pendapatan dari komersialisasi kekayaan intelektual.

BAB IV

PEROLEHAN

Pasal 4

- (1) Perolehan kekayaan intelektual di lingkungan UB dapat berasal dari Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, perjanjian peralihan hak, dan perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa wajib mendukung upaya perolehan kekayaan intelektual UB dengan memberikan informasi, laporan invensi, dan/atau inovasi kepada UB.

Pasal 5

- (1) UB melakukan upaya pendaftaran kekayaan intelektual dan upaya hukum lainnya untuk melindungi kepemilikan kekayaan intelektual UB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pendaftaran dan pemeliharaan untuk melindungi kepemilikan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh UB.
- (3) Segala pendaftaran kekayaan intelektual wajib melalui Pusat Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB V
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Kepemilikan
Pasal 6

- (1) Setiap kekayaan intelektual yang diperoleh oleh Sivitas UB dari penugasan UB, hak milik atas kekayaan intelektual ada pada UB.
- (2) Hak moral melekat pada Penghasil Kekayaan Intelektual, yaitu inventor, pencipta, dan/atau pendesain.
- (3) Setiap inovasi, invensi, ciptaan, dan/atau hasil penelitian yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual yang diperoleh dari penugasan UB wajib didaftarkan melalui Pusat Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual atas nama UB.
- (4) Setiap inovasi, invensi, ciptaan, dan/atau hasil penelitian yang berpotensi menghasilkan kekayaan intelektual, yang dibiayai seluruhnya dan/atau menggunakan fasilitas UB wajib dimiliki UB.
- (5) Setiap inovasi, invensi, ciptaan, dan/atau hasil penelitian yang berpotensi menghasilkan kekayaan intelektual, yang dibiayai bersama oleh UB dan pihak lain dimiliki bersama sesuai dengan perjanjian.
- (6) Setiap inovasi, invensi, ciptaan, dan/atau hasil penelitian yang berpotensi menghasilkan kekayaan intelektual, yang dibiayai pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, dimiliki UB.

Bagian Kedua
Peralihan Hak
Pasal 7

- (1) Kekayaan intelektual UB dapat beralih dan dialihkan melalui:
 - a. hibah;
 - b. perjanjian; atau
 - c. sebab-sebab lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peralihan kepemilikan kekayaan intelektual UB yang diperoleh dari Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, atau pihak lain, dilakukan melalui:
 - a. perjanjian peralihan hak;
 - b. perjanjian kepemilikan bersama hak; dan
 - c. perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) UB memberikan Imbalan dari hasil pemanfaatan kekayaan intelektual UB kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, atau pihak lain atau ahli warisnya.

BAB VI
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 8

Pemanfaatan kekayaan intelektual UB dilakukan melalui:

- a. perjanjian Lisensi kekayaan intelektual antara UB dengan pihak lain; atau
- b. perjanjian Kerja Sama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ROYALTI

Bagian Kesatu

Nilai Royalti

Pasal 9

- (1) Nilai Royalti dari hasil pemanfaatan kekayaan intelektual antara UB dengan Penerima Lisensi atau mitra Kerja Sama adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual produk/jasa.
- (2) Jika ketentuan pada ayat (1) tidak dapat disepakati para pihak, maka nilai Royalti didasarkan pada hasil penilaian dari penilai independen.
- (3) Pendekatan penilaian dari penilai independen, meliputi:
 - a. *cost approach*;
 - b. *income approach*; dan/atau
 - c. *comparable market approach*.

Bagian Kedua

Pembayaran Royalti

Pasal 10

Tata cara pembayaran Royalti diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VIII

PEMBAGIAN IMBALAN UNTUK PENGHASILAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL DARI KOMERSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Syarat Imbalan

Pasal 11

Imbalan diberikan kepada Penghasil Kekayaan Intelektual yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. kekayaan intelektual telah diatasnamakan UB;
- b. kekayaan intelektual telah dilisensikan UB; dan
- c. kekayaan intelektual telah terbayarkan oleh pengguna Lisensi.

Bagian Kedua

Imbalan Penghasilan Kekayaan Intelektual

Pasal 12

- (1) Pembagian Imbalan untuk Penghasil Kekayaan Intelektual dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal yang dibiayai seluruhnya, sebagian UB, dan/atau menggunakan fasilitas UB wajib dimiliki UB, dengan pembagian Imbalan meliputi:
 - 1) UB mendapat bagian sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2) Penghasil Kekayaan Intelektual mendapatkan bagian sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Royalti yang diperoleh UB dari mitra Penerima Lisensi HKI UB; dan
 - 3) unit dari Penghasil Kekayaan Intelektual mendapatkan bagian sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. dalam hal pembiayaan dilakukan secara mandiri disertai dengan keputusan dari pejabat yang berwenang di UB, pembagian Imbalan meliputi:
 - 1) UB mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 2) Penghasil Kekayaan Intelektual mendapatkan bagian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan Royalti yang diperoleh UB dari mitra Penerima Lisensi HKI UB.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, adalah unit yang termasuk dalam Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor.
- (3) Penghasil Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan cara pembagian hasil di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Rektor, melalui *independent appraisal*.

Pasal 13

- (1) Untuk Penghasil Kekayaan Intelektual perorangan diberikan Imbalan sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal Penghasil Kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk masing-masing Inventor diatur sebagai berikut:
 - a. untuk tim Penghasil Kekayaan Intelektual yang bersifat kolegial, Imbalan diberikan sama besar;
 - b. untuk tim Penghasil Kekayaan Intelektual yang berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang, Imbalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal Imbalan;
 - 2) wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
 - 3) anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.

- c. untuk tim Penghasil Kekayaan Intelektual yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, ketentuan pembagian Imbalan diatur sebagai berikut:
- 1) ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan;
 - 2) wakil ketua tim dan/atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
 - 3) anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.

Pasal 14

Imbalan yang diterima UB dan unit dari Penghasil Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 3, dimanfaatkan untuk kegiatan penunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengembangan kegiatan penelitian dan inovasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Segala perjanjian yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang belum berakhir, masih berlaku, dan apabila diperpanjang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
26 Januari 2023 13:14
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Januari 2023

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
26 Januari 2023 14:12
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 10